BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 260 /KPTS/IV.04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PERPINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
ATAS NAMA YULIA KURNIATI, S.E

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 serta dalam rangka pemenuhan tenaga Fungsional Auditor dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional auditor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor atas nama Yulia Kurniati, S.E.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER/1330/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala BPKP Nomor : S-449/K/JF/2021 Tanggal 15 April 2021 perihal Persetujuan Pengangkatan Perpindahan dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2021, mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	YULIA KURNIATI, SE
NIP	:	19860726 201403 2 003
Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c)
TMT	:	01 – 04 – 2021
Jabatan	:	Kasubbag Administrasi dan Umum
Unit Kerja	:	Inspektorat Kabupaten Lampung Barat

Dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 115,025 (Seratus lima belas koma nol dua lima).

KEDUA : Dengan diangkatnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu kedalam Jabatan Fungsional Auditor, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Kasubbag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan fungsional dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

OPD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

ORD	KABAG HUKUM